



# STANDAR MUTU PENDIDIKAN



# **STANDAR ISI PENDIDIKAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
MAKASSAR**

**2021**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 036a/YBI/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa di dalam Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop tercantum standar mutu pendidikan yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
  - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



**H. H. Zamuddin Bata Ilyas**  
**BATA ILYAS**



**Tembusan:**

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : [info@stieAMKOP.ac.id](mailto:info@stieAMKOP.ac.id)Web : [www.stieAMKOP.ac.id](http://www.stieAMKOP.ac.id)**NO. DOKUMEN:**  
**SPMI STIE**  
**AMKOP/SM/02/II/1/2021****STANDAR PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP**  
**STANDAR ISI****TANGGAL : 17/01/2021****REVISI : 3****HALAMAN: 10**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>
	<b>Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS</b>	Sekretaris PPM		<b>17/01/2021</b>
2. Pemeriksaan	<b>Dr. Nur Naninsih, S.E.,M.Si</b>	Waket Bid. Akademik		<b>17/01/2021</b>
3. Persetujuan	<b>Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si</b>	Ketua Senat		<b>17/01/2021</b>
4. Penetapan	<b>Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas</b>	Ketua Yayasan Bata Ilyas		<b>17/01/2021</b>
5. Pengendalian	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Penciri STIE AMKOP	<b>1.1. Visi</b> STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	<b>1.2. Misi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
	<b>1.3. Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li> <li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional</li> </ol>
	<b>1.4 Penciri STIE AMKOP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktif</li> <li>2) Mandiri</li> <li>3) Kreatif</li> <li>4) Objektif</li> <li>5) Prestasi</li> </ol>
2. Rasional	Salah satu bagian dari mutu pendidikan sebagai ukuran kegiatan pendidikan tersebut

<p>Penetapan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>berlangsung dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya isi pembelajaran, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi. Penetapan Standar Isi Pendidikan di STIE AMKOP Makassar dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta merujuk pada Visi, Misi, dan Tujuan yang dimiliki oleh Institusi. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p>Menurut Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di STIE AMKOP harus dan wajib mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan STIE AMKOP agar Visi dan Misi Institusi dapat terwujud. Selain itu, dengan mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh Prodi di STIE AMKOP untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan maupun non-kependidikan, maka STIE AMKOP menetapkan standar isi pembelajaran yang wajib diacu oleh semua Program Studi yang ada di lingkungan STIE AMKOP Makassar.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran</p>	<p><b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p><b>3.2 Penetapan</b> Penetapan Standar Isi Pembelajaran ditetapkan oleh Waket I Bidang Akademik dan keberlakuannya ditetapkan oleh Waket I Bidang Akademik.</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran oleh Ketua, Waket I Bidang Akademik, dan semua Program Studi yang ada di lingkungan STIE AMKOP.</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pascasarjana dan Program Studi.</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi .</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Waket 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>

4. Definisi dan Istilah	<p>4.1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p> <p>4.2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>	
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	SM.01.B.01	<p>Pimpinan STIE AMKOP dibantu Ketua Program Studi wajib menyusun dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif, serta pada setiap jenjang pendidikannya (program sarjana, magister, dan doktor) memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan akademik di STIE AMKOP terlaksana dengan baik setiap tahun akademiknya.</p>
	SM.01.B.02	<p>Pimpinan STIE AMKOP dibantu Ketua Program Studi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.</li> <li>b. Lulusan program magister dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.</li> <li>c. Lulusan program doktor dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</li> </ol> <p>Sehingga proses akademik di STIE AMKOP dapat berjalan dengan baik pada setiap tahun akademik.</p>
	SM.01.B.03	<p>Pimpinan STIE AMKOP dibantu Ketua Program Studi wajib menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada A.02.01 dan A.02.02 ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>
	SM.01.B.04	<p>Pimpinan STIE AMKOP dibantu Ketua Program Studi wajib menyusun Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta</p>

		memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.
	SM.01.B.05	Pimpinan STIE AMKOP dibantu Ketua Program Studi wajib melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan, yang dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun.
	SM.01.B.06	Pimpinan STIE AMKOP wajib menyusun kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif serta mempertimbangkan perubahan di masa depan.
	SM.01.B.07	Pimpinan STIE AMKOP wajib menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat hal-hal berikut ini. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.</li> <li>b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</li> </ul>
	SM.01.B.08	Pimpinan STIE AMKOP wajib menyusun pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
	SM.01.B.09	Pimpinan STIE AMKOP wajib membuat pedoman studi bagi mahasiswa dan pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi yang diperbaharui setiap 4 tahun sekali agar sesuai dengan perubahan Ipteks.
	SM.01.B.10	Pimpinan STIE AMKOP dibantu Ketua Program Studi menjamin bahwa Dosen melalui kelompok bidangnya wajib menyusun perangkat pembelajaran (silabus, dan RPS) sesuai

		dengan kurikulum yang berlaku dan diperbaharui setiap 2 tahun sekali agar sesuai dengan perkembangan jaman.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	SM.01.B.01 SM.01.B.02 SM.01.B.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan STIE AMKOP, dan Program Studi menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran tersebut yang disahkan dengan keputusan senat.</li> <li>2) Pimpinan STIE AMKOP, PPM, dan Program Studi melakukan sosialisasi terkait standar isi pembelajaran tersebut yang ditetapkan kepada seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP.</li> <li>3) Pimpinan STIE AMKOP, dan Program Studi, dan Dosen mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pembelajaran</li> <li>4) Pimpinan STIE AMKOP melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP, melalui Pusat Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu yang ada di tingkat Institusi, Pascasarjana, dan Prodi, minimal 1 kali dalam satu semester.</li> <li>5) Pimpinan STIE AMKOP, dan Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.</li> </ol>
	SM.01.B.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan STIE AMKOP melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP, melalui Pusat Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu yang ada di tingkat Institusi, Pascasarjana, dan Prodi, tersebut minimal 1 kali dalam satu semester.</li> <li>2) Pimpinan STIE AMKOP, dan Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran tersebut untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.</li> </ol>
SM.01.B.04 SM.01.B.06 SM.01.B.07 SM.01.B.08 SM.01.B.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan STIE AMKOP, dan Program Studi menyusun dan menetapkan dokumen-dokumen pendukung standar isi pembelajaran tersebut yang disahkan dengan keputusan senat.</li> <li>2) Pimpinan STIE AMKOP, PPM, GPM dan Program Studi melakukan sosialisasi terkait dokumen-dokumen pendukung standar isi pembelajaran tersebut yang ditetapkan kepada seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP .</li> </ol>	

		<p>3) Pimpinan STIE AMKOP, dan Program Studi, dan Dosen mengimplementasikan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan standar isi pembelajaran yang bersesuaian sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>4) Pimpinan STIE AMKOP melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP, melalui Pusat Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu yang ada di tingkat Institusi, Pascasarjana, dan Prodi, minimal 1 kali dalam satu semester.</p> <p>5) Pimpinan STIE AMKOP, dan Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.</p>					
	SM.01.B.10	<p>1) Mewajibkan setiap dosen untuk membuat perangkat pembelajaran (silabus, RPS, dan RTM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan diperbaharui setiap 2 tahun sekali agar sesuai dengan perkembangan jaman.</p> <p>2) Mengumpulkan (silabus, RPS, dan RTM) di setiap awal semester untuk setiap mata kuliah yang dikelola dosen.</p> <p>3) Memonitoring ketersediaan materi ajar yang sesuai dengan karakteristik dan keluasan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p>					
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	SM.01.B.01	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM.	75%	80%	85%	95%	100 %
	SM.01.B.02	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	75%	80%	85%	95%	100 %
	SM.01.B.03	Tersedianya dokumen yang menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>

		bentuk mata kuliah					
	SM.01.B.04	Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum program studi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>
	SM.01.B.05	Dilakukanya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan	<b>Terlaksana</b>	<b>Terlaksana</b>	<b>Terlaksana</b>	<b>Terlaksana</b>	<b>Terlaksana</b>
	SM.01.B.06	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	<b>Draft</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>

	SM.01.B.07	Tersedianya pedoman pengembangan kurikulum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.B.08	Tersedianya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Draft	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.B.09	Tersedianya pedoman studi bagi mahasiswa dan pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi yang sesuai dengan perubahan Ipteks.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.B.10	Tersedianya perangkat pembelajaran (silabus dan RPS) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan zaman.	75%	85%	100 %	100 %	100 %
8. Dokumen terkait Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kebijakan SPMI STIE AMKOP</li> <li>2. Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>3. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>4. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>6. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>7. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>8. Pedoman Akademik STIE AMKOP</li> <li>9. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> </ol>						
9. Referensi Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>9.1 Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar</li> <li>2. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024</li> </ol> </li> </ol>						

3. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023

9.2 Referensi Eksternal

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.